



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR **58** TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja khususnya dan masyarakat pada umumnya di Daerah merupakan salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan arah dan landasan hukum terhadap pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan perlu disusun Peraturan Bupati yang mengaturnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan

Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

4. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
5. Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat JKN-KIS adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran.
6. Unit Pelayanan Publik Tertentu pada Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Unit yang mempunyai kewenangan memberikan pelayanan publik tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan yang selanjutnya disingkat DPMPTSP-NAKERTRANS adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah.
9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, yang telah membayar iuran.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah :
 - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Daerah, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Yang berkedudukan di luar Daerah.
12. Keluarga adalah suami atau isteri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.

13. Izin adalah bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
14. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pemberi kerja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Sertifikat adalah bukti keikutsertaan Badan Usaha sebagai peserta JKN-KIS.
17. Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengawas ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II SASARAN

Pasal 2

- (1) Sasaran pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu adalah pemberi kerja selain penyelenggara Negara.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha atau badan hukum.
- (3) Badan usaha atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu badan usaha atau badan hukum yang mengurus izin baru atau perpanjangan.

Pasal 3

- (1) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara wajib:
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.
- (2) Data dirinya dan pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
 - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
 - c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
 - d. Perubahan data ketenagakerjaan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi :
 - a. alamat perusahaan;
 - b. kepemilikan perusahaan;
 - c. kepengurusan perusahaan;
 - d. jenis badan usaha;
 - e. jumlah pekerja;
 - f. data pekerja dan keluarganya; dan
 - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara Negara kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

BAB III

JENIS SANKSI DAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 5

- (1) Pengenaan sanksi teguran tertulis oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pengenaan sanksi denda oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan paling lama untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.

Pasal 6

- (1) Pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atas permohonan pengenaan sanksi dari BPJS Kesehatan.
- (2) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara meliputi :
 - a. Perizinan terkait usaha dan atau kegiatan;
 - b. Perizinan terkait operasional/komersial;
 - c. Perizinan terkait dengan bangunan.
- (3) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh DPMPTSP-NAKERTRANS.

Pasal 7

Pengenaan saksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan atas ketidak patuhan terhadap :

- a. pendaftaran diri dan pekerjanya kepada BPJS Kesehatan

- b. penyampaian data dirinya dan pekerjaanya secara lengkap dan benar meliputi data pekerja beserta anggota keluarganya, data upah yang dilaporkan sesuai yang diterima pekerja; dan
- c. pembayaran iuran secara tepat waktu dan jumlah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

Pasal 8

Permohonan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diajukan kepada DPMPSTP-NAKERTRANS setelah berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan, dengan melampirkan :

- a. Identitas pemberi kerja;
- b. Surat teguran tertulis pertama; dan
- c. Surat teguran tertulis kedua.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN DAN PENCABUTAN SANKSI KEPADA PEMBERI KERJA

Pasal 9

- (1) Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan surat teguran pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari sanksi teguran tertulis pertama sebagaimana pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS Kesehatan mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- (3) Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir, pemberi kerja tidak melaksanakan kewajibannya.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.
- (5) Denda disetorkan kepada BPJS Kesehatan bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

- (6) Apabila sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak disetor lunas, pemberi kerja dapat dikenai sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Pasal 10

- (1) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dapat dilakukan dengan mempersyaratkan kepada pemberi kerja agar pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu, wajib melengkapi bukti kepesertaan BPJS Kesehatan serta bukti pembayaran iuran terakhir dari BPJS Kesehatan;
- (2) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengenaan sanksi dapat dilakukan atas:
 - a. Permohonan pengenaan sanksi dari BPJS Kesehatan;
 - b. Rekomendasi dari pengawas ketenagakerjaan; dan
 - c. Rekomendasi dari Kejaksaan Negeri.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan atas permintaan BPJS Kesehatan dengan melampirkan :
 - a. Identitas pemberi kerja;
 - b. Surat teguran tertulis pertama;
 - c. Surat teguran tertulis kedua; dan
 - d. Surat pengenaan sanksi denda.
- (4) Berdasarkan permintaan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat Daerah pelaksana memberikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai pemberi kerja melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dicabut apabila :
 - a. Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan

- secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
- b. Pemberi kerja selain penyelenggara Negara telah memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b; dan
 - c. Pemberi kerja selain penyelenggara Negara telah membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Bukti lunas pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan, bukti pembayaran denda dan bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan public tertentu.
- (3) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menerbitkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) BPJS Kesehatan dan perangkat Daerah yang memberikan sanksi administratif melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam rapat koordinasi bersama perangkat Daerah terkait, pengawas ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri.
- (3) BPJS Kesehatan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat Daerah terkait, Pengawas Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri.

Pasal 13

Dalam hal sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu telah diberikan, tetapi pemberi kerja selain penyelenggara negara tetap tidak patuh melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan melalui DPMPTSP-NAKERTRANS dan pengawas ketegakerjaan pemerintah daerah berhak melakukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala DPMPTSP-NAKERTRANS dapat melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan dan BPJS dalam rangka melakukan evaluasi penerapan dan pencabutan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan tertentu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

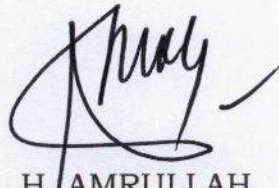
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal, 21 November 2022

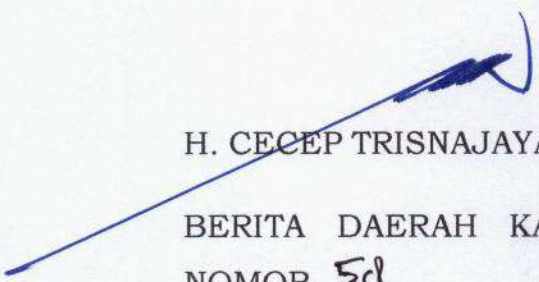
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	PM-PTSP		
4	BAGIAN HUKUM		


H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022
NOMOR . 58